LAPORAN PENELITIAN

KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PENGETAHUAN LOKAL DI 10 DESA SEKITAR PT. HIJAU ARTA NUSA DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Studi Kasus: Wilayah Konsesi PT HAN, Kabupaten Merangin, Kecamatan Tabir Barat, Nalo Tantan, dan Tabir Ulu, Provinsi Jambi

Kegiatan penelitian ini merupakan kerjasama antara:

Lembaga Tiga Beradik

Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Program Studi Biologi, Universitas Merangin

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji dinamika penguasaan lahan, pengetahuan ekologi lokal, kelembagaan adat, kondisi sosial-ekonomi, serta dampak dan respons masyarakat terhadap keberadaan konsesi PT HAN di tiga kecamatan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi — yaitu Tabir Barat, Nalo Tantan, dan Tabir Ulu. Penelitian bertujuan untuk memetakan pola perubahan tutupan lahan dan tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari proses transisi energi dan ekonomi berbasis komoditas, memantau efek domino deforestasi terhadap struktur sosial-ekologis masyarakat adat, serta merumuskan konsep pengelolaan lahan berbasis masyarakat adat (indigenous community-based land management) sebagai alternatif model tata kelola yang lebih berkelanjutan.

Data dikumpulkan melalui dua instrumen: (1) wawancara mendalam terhadap 11 informan kunci di 10 desa menggunakan analisis tematik kualitatif deduktif berbasis lima kategori panduan wawancara; dan (2) survei persepsi masyarakat terhadap 117 responden di tiga kecamatan, dianalisis dengan pendekatan tematik serupa. Kedua dataset dianalisis secara komparatif untuk menghasilkan sintesis temuan yang saling menguatkan (data source triangulation).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan adat (Datuk, Ninik Mamak, Tuo Tengganai) masih hidup dan berfungsi baik secara internal, namun nyaris tidak memiliki jalur komunikasi resmi dengan PT HAN. Transisi mata pencaharian dari karet ke sawit dalam satu dekade terakhir telah meningkatkan ketergantungan ekonomi rumah tangga pada lahan yang tumpang tindih dengan kawasan konsesi/Hutan Produksi (mencapai 75–90% di sejumlah desa), sementara praktik konservasi tradisional seperti lubuk larangan dan hutan larangan mengalami pelemahan signifikan. Survei terhadap 117 responden menemukan bahwa 88% belum mengalami dampak langsung yang merugikan, namun 27% mengaku belum pernah mendengar nama PT HAN — mengindikasikan defisit sosialisasi dan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) — dan 84% telah meninggalkan sistem rotasi pertanian tradisional. Ditemukan pula satu kasus eskalasi konflik terorganisasi pada tahun 2024 yang melibatkan aparat desa hingga tingkat kabupaten.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan legalisasi hutan adat, pembentukan forum multipihak reguler antara desa, lembaga adat, PT HAN, dan pemerintah daerah, revitalisasi pengetahuan ekologi lokal, serta pengembangan skema kemitraan/bagi hasil yang adil sebagai fondasi model pengelolaan lahan berbasis masyarakat adat yang dapat mendukung transisi energi yang lebih inklusif dan mengurangi risiko deforestasi lanjutan di Jambi.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	2
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	6
BAB III HASIL DAN TEMUAN	8
BAB IV PEMBAHASAN	14
BAB V RENCANA AKSI TERPADU	17
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	19
LAMPIRAN	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah di Sumatera yang mengalami tekanan deforestasi signifikan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), dan pertambangan, di tengah proses transisi ekonomi masyarakat dari komoditas karet menuju kelapa sawit. Transisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan dinamika transisi energi global — permintaan bahan baku biodiesel berbasis sawit turut mendorong ekspansi lahan perkebunan yang, pada gilirannya, memicu serangkaian dampak berantai (domino effect) terhadap tutupan hutan, pengetahuan ekologi lokal, kelembagaan adat, dan penghidupan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada kawasan konsesi PT HAN (PT Hijau Arta Nusa — nama disesuaikan dengan data lapangan) yang berada di tiga kecamatan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yaitu Tabir Barat, Nalo Tantan, dan Tabir Ulu. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat hukum adat dengan struktur kelembagaan yang relatif masih hidup (Datuk, Ninik Mamak, Tuo Tengganai), namun menghadapi tumpang tindih klaim antara lahan garapan/hutan adat dengan kawasan Hutan Produksi (HP) yang dibebani izin konsesi.

Fenomena deforestasi di kawasan ini tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian efek domino: dimulai dari konversi lahan (dari sistem ladang berpindah dan karet menuju sawit monokultur), yang kemudian mendorong hilangnya praktik konservasi tradisional (lubuk larangan, hutan larangan), melemahnya sistem pengetahuan ekologi lokal (kalender tanam, etnobotani), meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga akibat ketergantungan pada lahan dalam kawasan konsesi, hingga potensi eskalasi konflik sosial ketika komunikasi antara korporasi dan masyarakat adat tidak berjalan baik.

Di sisi lain, penelitian ini juga bermaksud mendokumentasikan modal sosial yang masih tersisa — terutama kelembagaan adat yang kuat secara internal, mekanisme musyawarah yang efektif untuk penyelesaian sengketa antarwarga, serta inisiatif proaktif masyarakat dalam mengajukan pengakuan legal Hutan Adat — sebagai basis untuk mempromosikan konsep pengelolaan lahan berbasis masyarakat adat (indigenous community-based land management) yang dapat menjadi model tata kelola alternatif atau pelengkap bagi skema konsesi yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola penguasaan lahan, pengetahuan ekologi lokal, dan kelembagaan adat di wilayah konsesi PT HAN saat ini, serta bagaimana perubahannya sepanjang proses transisi ekonomi dari karet ke sawit?
2. Bagaimana efek domino deforestasi termanifestasi dalam data — dari perubahan tutupan lahan hingga dampak sosial-ekonomi dan potensi konflik di tingkat masyarakat?

3. Sejauh mana kesenjangan komunikasi dan tata kelola antara PT HAN dan masyarakat adat berkontribusi terhadap risiko konflik dan kerentanan sosial-ekologis?
4. Bagaimana konsep pengelolaan lahan berbasis masyarakat adat dapat dirumuskan dan dipromosikan sebagai model tata kelola alternatif yang mendukung transisi energi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

- Memetakan dan menganalisis tema-tema utama dari persepsi informan kunci dan masyarakat umum terkait sejarah penguasaan wilayah, pengetahuan ekologi lokal, kelembagaan adat, ekonomi-penghidupan, serta dampak dan respons terhadap konsesi PT HAN.
- Mengidentifikasi rangkaian efek domino deforestasi yang berkembang dari perubahan penggunaan lahan menuju dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang lebih luas.
- Menyusun sintesis komparatif antara data informan kunci (kualitatif-mendalam) dan data survei masyarakat (kuantitatif-persepsi, n=117) untuk menghasilkan gambaran yang lebih valid dan menyeluruh.
- Merumuskan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi berbasis bukti untuk mendukung model pengelolaan lahan berbasis masyarakat hukum adat sebagai kontribusi terhadap agenda transisi energi yang berkeadilan (just energy transition) di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang keterkaitan antara transisi energi, deforestasi, dan tata kelola lahan adat di Indonesia, khususnya dengan pendekatan triangulasi data informan kunci dan survei masyarakat luas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT HAN, lembaga adat, serta organisasi non-pemerintah pendamping dalam merancang kebijakan mitigasi konflik lahan dan penguatan tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Penelitian ini secara geografis dibatasi pada tiga kecamatan di Kabupaten Merangin (Tabir Barat, Nalo Tantan, dan Tabir Ulu) yang berada dalam atau berbatasan langsung dengan wilayah konsesi PT HAN. Data primer bersumber dari dua instrumen survei tematik yang telah dilaksanakan sebelumnya: wawancara 11 informan kunci di 10 desa, dan survei persepsi terhadap 117 responden. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis kualitatif dan tidak mencakup analisis spasial citra satelit atau data time-series tutupan lahan secara independen; rekomendasi terkait verifikasi spasial disampaikan sebagai agenda tindak lanjut.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis tematik (thematic analysis), dikombinasikan dengan pengolahan statistik deskriptif sederhana atas data survei persepsi berskala menengah (n=117). Pendekatan tematik dipilih karena mampu mengungkap pola, makna, dan konteks yang melekat pada persepsi masyarakat terhadap isu penguasaan lahan, kelembagaan adat, dan dampak konsesi — hal yang sulit ditangkap sepenuhnya melalui pendekatan kuantitatif murni.

2.2 Sumber dan Instrumen Data

Penelitian ini bertumpu pada dua sumber data primer yang saling melengkapi (data source triangulation):

2.2.1 Survei Informan Kunci

- Jumlah informan: 11 orang informan kunci.
- Cakupan wilayah: 10 desa, meliputi Kecamatan Tabir Barat, Nalo Tantan, dan Tabir Ulu.
- Metode: wawancara mendalam semi-terstruktur, dianalisis secara tematik deduktif berbasis lima kategori panduan wawancara (A–E).
- Karakteristik informan: tokoh adat, perangkat desa, dan warga senior yang dinilai memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah desa, sistem penguasaan lahan, dan interaksi dengan PT HAN.

2.2.2 Survei Persepsi Masyarakat

- Jumlah responden: 117 orang.
- Cakupan wilayah: Kecamatan Nalo Tantan, Tabir Ulu, dan Tabir Barat (desa-desa dalam radius konsesi, termasuk kawasan eks-transmigrasi).
- Metode: survei terstruktur dengan pertanyaan terbuka dan tertutup, dianalisis secara tematik dan direkap dalam bentuk frekuensi/persentase per sub-tema.

2.3 Kategori/Tema Analisis

Kedua instrumen menggunakan lima kategori tematik yang identik untuk memungkinkan komparasi lintas sumber data:

No.	Tema Utama	Fokus Kajian
1	Sejarah Penguasaan Wilayah	Asal-usul desa, mekanisme klaim lahan, batas wilayah, riwayat sengketa
2	Pengetahuan Ekologi Lokal	Sistem rotasi tanam, kalender musim, etnobotani/etnozoologi, praktik konservasi tradisional
3	Kelembagaan & Tata Kelola Adat	Struktur adat, hukum adat, mekanisme penyelesaian sengketa, relasi dengan PT HAN

4	Ekonomi & Penghidupan	Mata pencaharian, ketergantungan pada lahan konsesi, kekhawatiran dampak ekonomi
5	Dampak & Respons Masyarakat	Perubahan akses, sosialisasi perusahaan, insiden/konflik, bentuk resistensi dan negosiasi

2.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui tahapan: (1) reduksi dan pengkodean data mentah (transkrip wawancara/kuesioner) ke dalam lima kategori tematik; (2) identifikasi sub-tema dan penghitungan frekuensi/intensitas kemunculan; (3) penentuan sentimen dominan (positif, negatif, netral, atau campuran) per sub-tema; (4) penyusunan matriks distribusi temuan (tema × sentimen × prioritas penanganan); dan (5) triangulasi silang antara temuan informan kunci dengan temuan survei masyarakat untuk menilai konsistensi dan kekuatan bukti (corroboration).

Sebagai langkah lanjutan dalam laporan ini, kedua matriks temuan disintesis untuk mengidentifikasi rangkaian sebab-akibat (efek domino) yang menghubungkan perubahan penggunaan lahan dengan dampak ekologis, ekonomi, dan sosial — sebagaimana disajikan pada Bab IV.

2.5 Etika Penelitian dan Keterbatasan

- Kutipan informan dan responden dalam laporan ini disajikan dengan kode/inisial sebagaimana pada dokumen sumber untuk menjaga kerahasiaan identitas apabila diperlukan.
- Data bersifat cross-sectional (satu titik waktu) sehingga tidak menangkap dinamika perubahan dari waktu ke waktu secara longitudinal.
- Estimasi frekuensi/persentase pada survei informan kunci bersifat indikatif (basis 11 informan) dan tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik populasi, namun sebagai penguat kedalaman konteks bagi temuan survei masyarakat yang jumlah respondennya lebih besar.
- Penelitian ini tidak melakukan verifikasi spasial independen (overlay peta desa vs. peta konsesi); rekomendasi terkait hal ini disampaikan sebagai agenda tindak lanjut prioritas.

3.1 Profil Data Penelitian

Bab ini menyajikan temuan dari dua sumber data yang telah dianalisis secara tematik: survei informan kunci dan survei persepsi masyarakat. Ringkasan cakupan kedua sumber data disajikan pada tabel berikut.

11 Informan Kunci (10 Desa)	**117** Responden Survei Masyarakat	**3** Kecamatan (Tabir Barat, Nalo Tantan, Tabir Ulu)	**5** Tema Analisis Tematik

3.2 Temuan Survei Informan Kunci (11 Informan, 10 Desa)

Analisis tematik terhadap 11 informan kunci menghasilkan lima tema utama sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Sejarah Penguasaan Wilayah

Sembilan dari 11 informan (Tinggi) menjelaskan asal-usul desa yang berkaitan dengan migrasi leluhur, ladang berpindah, dan pemekaran desa era 1960–1980-an, dengan sentimen netral.

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Sistem penguasaan lahan lokal tradisional: sesap/tebas-tebang = hak milik pribadi; lahan rumah & sawah diatur Datuk/Ninik Mamak; kini banyak beralih ke SHM/Prona/sporadik	Tinggi (11/11)	**Netral**	Susun basis data spasial (pemetaan partisipatif) lahan sesap/sertifikat vs kawasan HP.
Hutan adat sebagai kawasan bersama kini banyak tumpang tindih dengan kawasan Hutan Produksi (HP) negara	Sedang (5/11)	**Negatif**	Percepat legalisasi Hutan Adat melalui SK Bupati.
Batas wilayah adat/desa & potensi sengketa batas (patok berpindah, klaim tumpang tindih dengan HP/perusahaan)	Sedang (6/11)	**Campuran**	Pemetaan batas partisipatif berbasis GPS bersama BPN, Pemdes, Lembaga Adat.

> *"Ada sekitar 250 Ha Hutan Adat yang tidak dapat diakui kepemilikan pribadi (SHM)"* — Informan Danau (Bakhtiar)

> *"HP ada mematok bagian hutan adat yang ada di desa Danau dengan memindahkan batas patok yang ditandai oleh masyarakat pada lahan yang sudah memiliki SHM"* — Informan Danau (M. Sabli)

B. Pengetahuan Ekologi Lokal

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Sistem rotasi/perladangan berpindah kian ditinggalkan seiring alih fungsi lahan ke sawit	Sedang (7/11)	**Negatif**	Dorong program agroforestry/tumpang sari sebagai adaptasi modern.
Kalender musim tanam-panen berbasis penanda alam & kalender Hijriah (Rabiul Awal, Rajab)	Sedang (6/11)	**Netral**	Kompilasi kalender musim lokal antar desa.
Kekayaan flora-fauna bernilai pangan/obat/ritual (pasak bumi, jernang, manau, harimau, ikan semah) mulai terancam pudar	Tinggi (8/11)	**Netral cenderung Negatif**	Inventarisasi etnobotani/etnozoologi desa, libatkan generasi muda.
Praktik konservasi tradisional (lubuk larangan, hutan larangan,	Tinggi (9/11)	**Negatif**	Revitalisasi lubuk larangan/hutan larangan

pohon asuh) melemah atau sudah tidak berjalan lagi			dikaitkan skema insentif desa.

"Dahulu ada perladangan sistem rotasi, sekarang sudah tidak lagi" — Informan Muaro Langeh & Rantau Ngarau

"Hutan adat, lubuk larangan (sekarang sudah tidak ada lagi), Pohon Asuh" — Informan Tanjung Beringin

C. Kelembagaan & Tata Kelola Adat

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Struktur kelembagaan adat (Datuk, Ninik Mamak, Tuo Tengganai) masih hidup, dihormati, dan aktif berfungsi di seluruh desa	Tinggi (11/11)	**Positif**	Perkuat legitimasi lembaga adat sebagai mitra resmi dalam tata kelola SDA/konsesi.
Hukum adat & sanksi pelanggaran SDA relatif konsisten antar desa (denda kambing/beras/'selemak semanis')	Tinggi (7/11)	**Positif**	Dokumentasikan hukum adat secara tertulis.
Penyelesaian sengketa lahan mengutamakan musyawarah/rapat adat, dinilai berjalan baik untuk sengketa antarwarga	Tinggi (9/11)	**Positif**	Perkuat kapasitas mekanisme adat untuk sengketa berskala lebih besar.
Koordinasi/komunikasi lembaga adat dengan PT HAN sangat minim hingga tidak ada sama sekali	Tinggi (9/11)	**Negatif**	Bentuk forum multipihak reguler (desa–lembaga adat–PT HAN–pemda).

"Lembaga adat, pemdes, masyarakat tidak ada yang pernah bertemu atau tidak pernah berkoordinasi langsung dengan PT HAN" — Informan Danau (M. Sabli)

D. Ekonomi & Penghidupan

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Transisi mata pencaharian dari karet ke sawit sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga	Tinggi (10/11)	**Netral**	Dukung diversifikasi ekonomi (HHBK, agroforestry).
Ketergantungan & kerentanan ekonomi rumah tangga tinggi terhadap lahan di kawasan konsesi (75–90% lahan garapan di sejumlah desa)	Tinggi (8/11)	**Negatif**	Susun basis data penerima manfaat & skema kompensasi/bagi hasil yang adil.
Kekhawatiran meluas atas dampak ekonomi jangka panjang bila akses lahan terus menyusut	Tinggi (9/11)	**Negatif**	Kajian dampak sosial-ekonomi partisipatif sebelum perluasan konsesi.

"75% lahan/kebun masyarakat berada pada daerah konsesi" — Informan Tanjung Putus

"90% kebun masyarakat" — Informan Muaro Langeh

"Masyarakat akan kehilangan banyak lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi sebagai petani" — Informan Nalo Gedang

E. Dampak & Respons Masyarakat

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Belum ada perubahan akses lahan yang signifikan di mayoritas desa, karena PT HAN belum/tidak lagi beroperasi	Tinggi (8/11)	**Netral**	Manfaatkan periode non-operasional untuk menyelesaikan legalitas hutan adat & batas wilayah.
Insiden tersembunyi tetap terjadi: pemindahan patok tanpa pemberitahuan & konflik dengan perusahaan lain (PT Jebus)	Rendah–Sedang (3/11)	**Negatif**	Bangun mekanisme pelaporan dini (early warning) tingkat desa.
Bentuk resistensi & negosiasi proaktif warga: pengajuan SK pengakuan Hutan Adat, negosiasi pengembalian status HP/HTI	Sedang (4/11)	**Positif**	Kawal dan percepat proses administratif SK Hutan Adat, dengan pendampingan hukum.
Riwayat konflik/tumpang tindih klaim terbatas namun signifikan, termasuk janji bagi hasil yang tidak terealisasi	Rendah (2/11, dampak besar)	**Negatif**	Audit/klarifikasi komitmen bagi hasil PT HAN periode operasi 2017–2019.
Aspirasi dominan: pengakuan legal hutan adat/lahan garapan warga dan model tata kelola berbasis kemitraan/bagi hasil	Tinggi (9/11)	**Positif**	Rancang model co-management yang mengikat lembaga adat, pemdes, dan perusahaan/pemerintah.

"10-90 pembagian bagi masyarakat yang memiliki lahan, namun yang terjadi tidak sesuai perjanjian" — Informan Nalo Gedang

"Model tata kelola lahan terbaik adalah dengan melibatkan masyarakat adat (3 tali sepilin)" — Informan Tanjung Putus

3.3 Temuan Survei Persepsi Masyarakat (n = 117 Responden)

Survei terhadap 117 responden di Kecamatan Nalo Tantan, Tabir Ulu, dan Tabir Barat menghasilkan gambaran empat indikator kunci berikut, yang menjadi dasar dashboard eksekutif penelitian.

88%	**27%**	**84%**	**43**
Tidak alami dampak langsung PT HAN	Belum pernah dengar nama PT HAN	Sudah tinggalkan sistem rotasi tradisional	Responden sebut pembatasan akses lahan

1. Sejarah Penguasaan Wilayah

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat

Mekanisme pembukaan lahan tradisional: menggarap semak belukar ("sesap") sebagai cara dominan membuka lahan pertama kali	Tinggi (±75/117)	**Netral**	Dokumentasikan riwayat penguasaan lahan per KK sebagai dasar skema TORA/hutan adat.
Sistem klaim lokal "siapa membuka, dia yang memiliki" dan pewarisan turun-temurun; sebagian jual-beli/pemberian pemerintah (transmigrasi)	Tinggi (mayoritas)	**Netral**	Susun basis data kepemilikan lahan berbasis riwayat lisan.
Sebagian responden (generasi muda/pendatang/perempuan menikah masuk desa) tidak mengetahui sejarah pembukaan lahan desa	Sedang (±20%)	**Netral**	Forum tutur sejarah desa lintas generasi (oral history).
Batas lahan/desa mengandalkan penanda alami-informal (pohon pinang, karet, sungai, gapura, patok) tanpa dokumen legal	Tinggi (hampir seluruh)	**Netral namun rawan risiko**	Pemetaan partisipatif & usulan sertifikasi/penetapan batas resmi.
Riwayat perselisihan batas historis relatif jarang, umumnya telah diselesaikan secara adat/musyawarah	Rendah	**Negatif ringan (historis)**	Dokumentasikan preseden penyelesaian sengketa adat.

> *"proses pembukaan lahan dilakukan dengan cara menggarap semak belukar untuk dijadikan lahan pertanian"* — R43

> *"sistem klaim dahulu siapa yang membuka lahan maka dia yang memiliki lahan tersebut"* — R39

2. Pengetahuan Ekologi Lokal

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Sistem rotasi/perladangan dan kalender musim tanam-panen tradisional sudah banyak ditinggalkan mayoritas rumah tangga	Tinggi (98/117 menjawab "Tidak")	**Negatif (erosi)**	Program revitalisasi agroekologi tradisional (pelatihan, demplot).
Pengetahuan pemanfaatan flora untuk obat tradisional masih dipraktikkan, namun pengetahuan fauna bernilai adat minim	Sedang	**Netral/Positif**	Katalog etnobotani lokal sebagai warisan budaya & potensi ekonomi herbal.
Praktik konservasi tradisional "lubuk larangan" dan "hutan adat/hutan larangan" masih dijalankan di sejumlah dusun (terutama Tanjung Beringin)	Sedang (±30/117)	**Positif**	Dukungan legal-formal & insentif bagi dusun yang masih konsisten menjalankan.
Mayoritas responden menyatakan tidak ada flora/fauna khusus bernilai ritual/adat yang masih diperhatikan	Tinggi (76/117)	**Netral**	Identifikasi lanjutan (FGD per dusun) sebelum konversi lahan lebih lanjut.

"adanya hutan adat 34 hektar 2 tempat, pohon kayu asu dan hewan sangat dijaga ketat oleh penduduk desa... dan lubuk larangan, pembukaannya setahun sekali" — R3

3. Kelembagaan & Tata Kelola Adat

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Otoritas adat/desa masih dikenal luas: kombinasi kepala dusun, lembaga adat/datuk, dan kepala desa sebagai pemangku pengelolaan SDA	Tinggi (mayoritas)	**Positif**	Perkuat sinergi lembaga adat & pemerintah desa secara formal (SK bersama).
Di sejumlah dusun (eks-transmigrasi Tabir Ulu) tidak ada lembaga adat yang diakui warga; pengelolaan lahan bersifat individual	Sedang (No. 102–116)	**Netral (kekosongan)**	Fasilitasi pembentukan/penguatan lembaga kemasyarakatan lokal baru.
Sengketa lahan antarwarga umumnya diselesaikan secara lokal melalui musyawarah/"duduk adat"	Sedang	**Positif**	Formalkan mekanisme musyawarah adat sebagai jalur penyelesaian sengketa tingkat pertama.
Sebagian responden tidak mengetahui secara rinci aturan adat mengenai akses, pemanfaatan, dan sanksi pelanggaran lahan/hutan	Sedang (±29/117)	**Netral**	Sosialisasikan kembali hukum adat, khususnya ke generasi muda dan pendatang.

"tidak ada, dikelola masing-masing" — R102

4. Ekonomi & Penghidupan

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Mata pencaharian utama bertani (karet dan sawit); sebagian buruh tani/upah sawit dan pedagang kecil	Tinggi (mayoritas)	**Netral**	Dukung penguatan produktivitas komoditas rakyat (bibit unggul, akses pasar).
"Dompeng"/penambangan emas rakyat (PETI) muncul sebagai sumber penghidupan alternatif signifikan di sejumlah dusun (Rantau Ngarau)	Sedang (No. 42–60-an)	**Netral namun berisiko**	Program mata pencaharian alternatif legal & berkelanjutan.
Mayoritas responden menyatakan rumah tangganya tidak bergantung pada lahan di wilayah konsesi PT HAN karena lahan di luar area konsesi	Tinggi (mayoritas)	**Netral**	Verifikasi spasial (overlay peta desa vs. peta konsesi).
Sebagian signifikan responden khawatir serius akan dampak ekonomi jangka panjang	Sedang–Tinggi	**Negatif**	Skema kompensasi/kemitraan (pola plasma, dana CSR produktif).

(kemiskinan, hilangnya mata pencaharian)			

"Kemiskinan akan meningkat dan banyak orang akan jatuh miskin" — R48

"masyarakat semakin miskin dan perusahaan semakin kaya" — R49

5. Dampak & Respons Masyarakat

Sub-Tema / Detail Poin	Frekuensi	Sentimen	Rekomendasi Singkat
Mayoritas responden menyatakan TIDAK mengalami perubahan akses, intimidasi, atau kerugian sejak izin PT HAN terbit	Tinggi (103/117, ±88%)	**Netral**	Gunakan sebagai baseline positif, tetap verifikasi lapangan berkala.
Proporsi signifikan responden baru pertama kali mendengar nama PT HAN, menunjukkan minimnya sosialisasi/keterlibatan perusahaan	Sedang–Tinggi (32/117, ±27%)	**Negatif (defisit komunikasi)**	Sosialisasi & konsultasi ulang (FPIC) menjangkau seluruh dusun.
Sekelompok responden melaporkan pembatasan aktif terhadap pembukaan lahan baru sejak kehadiran perusahaan	Sedang (±43/117)	**Negatif**	Rundingkan ulang batas zona operasional vs. zona ekspansi lahan warga.
Sekelompok kecil namun konkret melaporkan kerugian nyata: tanaman rusak, janji reboisasi tidak ditepati, permintaan pencabutan izin	Rendah (jumlah), signifikan (substansi)	**Negatif tegas**	Audit independen kepatuhan izin & proses klaim ganti-rugi.
Kasus resistensi terorganisir berskala besar: upaya pengusiran PT HAN pada 2024 melibatkan aparat desa dan pejabat lebih tinggi	Rendah frekuensi, tinggi intensitas	**Negatif (potensi konflik terbuka)**	Mediasi multipihak formal segera (Pemda, DPRD, Polres, Lembaga Adat, PT HAN).
Indikasi konflik internal antar-dusun (bukan dengan perusahaan), khususnya terkait dusun "Nalo Baru"	Rendah, berulang disebut	**Negatif**	Fasilitasi mediasi antar-dusun terkait sengketa batas internal.

"Saya pertama kali mendengar PT tersebut disini, jadi saya kurang tahu apa pandangan saya terhadap PT tersebut" — pola jawaban berulang, Dusun Rantau Ngarau

"Minta di cabut izin PT Han karena tidak sesuai dengan prakontrak... kalau pohon ditebang harus melakukan penghijauan kembali, tapi PT han tidak menepati janji itu" — R3

"upaya resistensi dan negosiasi pernah dilakukan untuk mengusir PT.HAN... pihak yang pernah terlibat adalah 14 kades yang ada disana, camat, anggota DPR bahkan kapolsek" — R78

3.4 Matriks Distribusi Temuan

3.4.1 Matriks — Survei Informan Kunci

Tema Utama	Sentimen Dominan	Prioritas	Catatan Singkat
A. Sejarah Penguasaan Wilayah	**Netral**	Sedang	Klaim kuat secara lisan/adat, lemah secara legal-formal terhadap kawasan HP.
B. Pengetahuan Ekologi Lokal	**Negatif**	Sedang	Erosi pengetahuan & praktik konservasi tradisional berjalan cukup cepat.
C. Kelembagaan & Tata Kelola Adat	**Campuran**	Tinggi	Modal sosial kuat, namun tidak dimanfaatkan dalam relasi dengan perusahaan.
D. Ekonomi & Penghidupan	**Negatif**	Tinggi	Kerentanan ekonomi tinggi akibat ketergantungan pada lahan dalam konsesi.
E. Dampak & Respons Masyarakat	**Campuran**	Tinggi	Belum krisis terbuka, namun jendela waktu untuk tindakan preventif terbatas.

3.4.2 Matriks — Survei Persepsi Masyarakat (n=117)

Tema	Sentimen Dominan	Prioritas	Isu Kunci
Sejarah Penguasaan Wilayah	**Netral**	Tinggi	Batas lahan informal, berbasis penanda alami tanpa legalitas.
Pengetahuan Ekologi Lokal	**Netral–Negatif**	Sedang	84% sudah tinggalkan rotasi tradisional; lubuk larangan hanya bertahan sebagian dusun.
Kelembagaan & Tata Kelola Adat	**Positif–Netral**	Sedang	Otoritas adat masih diakui, namun kosong di sejumlah dusun transmigrasi.
Ekonomi & Penghidupan	**Netral–Negatif**	Tinggi	Ketergantungan karet/sawit & PETI; kekhawatiran ekonomi jika lahan berkurang.
Dampak & Respons Masyarakat	**Netral (mayoritas) – Negatif tegas (minoritas)**	Tinggi	27% tak kenal PT HAN; 43 responden sebut pembatasan akses; 1 kasus eskalasi 2024.

3.5 Sintesis Komparatif Dua Sumber Data

Perbandingan antara temuan informan kunci (data mendalam, basis 11 informan) dan temuan survei masyarakat (data cakupan luas, n=117) menunjukkan pola konvergensi (saling menguatkan) pada sebagian besar tema, dengan beberapa nuansa perbedaan yang justru memperkaya pemahaman konteks.

Tema	Konvergensi Temuan	Nuansa Perbedaan

Sejarah Penguasaan Wilayah	Kedua sumber sepakat: klaim berbasis "siapa membuka lahan", batas informal berbasis penanda alam, minim dokumen legal.	Survei masyarakat menangkap kelompok tanpa pengetahuan sejarah (generasi muda/pendatang, ±20%) secara lebih terukur.
Pengetahuan Ekologi Lokal	Kedua sumber sepakat: sistem rotasi tradisional & praktik konservasi (lubuk larangan) mengalami erosi signifikan.	Survei masyarakat memberi angka presisi (98/117 tinggalkan rotasi; ±30/117 masih jalankan hutan larangan).
Kelembagaan & Tata Kelola Adat	Kedua sumber sepakat: kelembagaan adat kuat & dihormati secara internal, efektif untuk sengketa antarwarga.	Survei masyarakat mengungkap kekosongan kelembagaan adat di dusun eks-transmigrasi — nuansa yang tidak muncul eksplisit pada informan kunci.
Ekonomi & Penghidupan	Kedua sumber sepakat: transisi karet→sawit dominan, kekhawatiran ekonomi jangka panjang tinggi.	Survei masyarakat menambahkan temuan PETI ("dompeng") sebagai penghidupan alternatif berisiko yang tidak tercakup pada informan kunci.
Dampak & Respons Masyarakat	Kedua sumber sepakat: belum ada krisis terbuka meluas, namun sinyal peringatan dini (pemindahan patok, ketidaksesuaian bagi hasil) sudah muncul.	Survei masyarakat mengungkap skala isu yang lebih presisi (27% tak kenal perusahaan; 43 responden sebut pembatasan) dan satu kasus eskalasi 2024 berskala kabupaten yang tidak tercatat eksplisit pada informan kunci.

Konvergensi temuan pada dua sumber data dengan metode dan skala berbeda memperkuat validitas hasil (triangulasi), sementara nuansa perbedaan menegaskan pentingnya kombinasi pendekatan mendalam (informan kunci) dan cakupan luas (survei masyarakat) dalam memahami dinamika sosial-ekologis di wilayah konsesi.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Efek Domino Deforestasi: Dari Konversi Lahan Menuju Kerentanan Sosial-Ekologis

Data dari kedua sumber survei, ketika disusun secara kronologis-kausal, memperlihatkan rangkaian efek domino yang konsisten dengan kerangka penelitian ini. Deforestasi dan konversi lahan di wilayah konsesi PT HAN bukan peristiwa tunggal, melainkan titik awal dari rantai dampak yang merambat ke berbagai dimensi kehidupan masyarakat adat, sebagaimana diilustrasikan berikut.

1	Transisi komoditas & energi: pergeseran ekonomi rumah tangga dari karet menuju kelapa sawit dalam ±10 tahun terakhir, sejalan dengan permintaan pasar global terhadap komoditas berbasis sawit (termasuk untuk bahan baku energi/biodiesel), mendorong ekspansi lahan monokultur menggantikan sistem ladang berpindah dan kebun campuran.
2	Konversi tutupan lahan & tumpang tindih klaim: lahan garapan dan hutan adat masyarakat tumpang tindih dengan kawasan Hutan Produksi (HP) yang dibebani konsesi; sistem penguasaan lahan tradisional (sesap/tebas-tebang) tergeser oleh sertifikasi individual (SHM/Prona) yang tidak mengakomodasi hak komunal atas hutan adat.
3	Hilangnya sistem rotasi & pengetahuan ekologi lokal: hampir seluruh sistem perladangan berpindah dan kalender tanam tradisional ditinggalkan (7 dari 11 informan kunci; 98 dari 117 responden), mengindikasikan hilangnya mekanisme tradisional yang sebelumnya menjaga siklus kesuburan lahan dan mencegah eksploitasi berlebihan.
4	Pelemahan praktik konservasi berbasis komunitas: praktik lubuk larangan dan hutan larangan — instrumen konservasi tradisional berbasis norma adat — melemah signifikan (9 dari 11 informan menyatakan 'sudah tidak ada'; hanya bertahan di sebagian kecil dusun seperti Tanjung Beringin menurut survei masyarakat), menghilangkan salah satu mekanisme swadaya masyarakat dalam mencegah deforestasi lanjutan.
5	Peningkatan kerentanan ekonomi rumah tangga: ketergantungan lahan garapan warga terhadap kawasan konsesi mencapai 75–90% di sejumlah desa, sementara PETI ('dompeng') muncul sebagai penghidupan alternatif berisiko tinggi — menandakan menyempitnya pilihan ekonomi yang aman dan legal bagi rumah tangga terdampak.
6	Defisit komunikasi & legitimasi tata kelola: koordinasi antara lembaga adat/desa dengan PT HAN nyaris tidak ada (9 dari 11 informan kunci), diperkuat temuan bahwa 27% responden survei masyarakat belum pernah mendengar nama PT HAN — mengindikasikan proses Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang tidak menjangkau seluruh wilayah terdampak.
7	Munculnya sinyal dini eskalasi konflik: insiden pemindahan patok tanpa pemberitahuan, ketidaksesuaian realisasi janji bagi hasil (kasus 10:90 di Nalo Gedang), pelanggaran janji reboisasi, hingga satu kasus resistensi terorganisir pada 2024 yang melibatkan 14 kepala desa, camat, anggota DPR, dan kapolsek — menunjukkan bahwa rantai efek domino, jika tidak diintervensi, berpotensi bereskalasi menjadi konflik terbuka berskala lebih besar.

Rantai sebab-akibat di atas menegaskan bahwa pemantauan efek domino deforestasi tidak dapat hanya berhenti pada indikator tutupan hutan semata, melainkan perlu mencakup

indikator sosial (kohesi kelembagaan adat), ekonomi (tingkat ketergantungan pada lahan konsesi), dan pengetahuan lokal (tingkat retensi praktik ekologi tradisional) sebagai early warning system yang saling terkait.

4.2 Kelembagaan Adat sebagai Modal Dasar Pengelolaan Lahan Berbasis Masyarakat

Meskipun rantai efek domino di atas menggambarkan tren pelemahan, data juga secara konsisten menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat adat di wilayah penelitian masih relatif kuat dan dapat menjadi fondasi bagi konsep indigenous community-based land management. Tiga aset utama yang teridentifikasi adalah:

4.2.1 Struktur Kelembagaan yang Masih Hidup

Struktur adat (Datuk, Ninik Mamak, Tuo Tengganai) diakui berfungsi aktif oleh seluruh informan kunci (11/11) dan mayoritas responden survei masyarakat. Hukum adat dan mekanisme sanksi (misalnya denda kambing, beras, dan 'selemak semanis') relatif konsisten antardesa, menunjukkan sistem norma yang telah teruji dan diterima secara luas.

4.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Terbukti Efektif

Penyelesaian sengketa lahan antarwarga melalui musyawarah/rapat adat ('duduk adat') dinilai berjalan baik oleh kedua sumber data. Mekanisme ini merupakan aset kelembagaan yang dapat diperluas cakupannya untuk turut menangani sengketa dengan pihak eksternal (perusahaan), sebagaimana diaspirasikan oleh informan di Desa Tanjung Putus dan Muaro Langeh.

4.2.3 Inisiatif Proaktif Masyarakat

Masyarakat tidak bersikap pasif: pengajuan SK pengakuan Hutan Adat oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Danau, serta aspirasi dominan (9 dari 11 informan) terhadap model tata kelola kolaboratif berbasis kemitraan ('3 tali sepilin' — sinergi pemerintah, adat, dan masyarakat), menunjukkan kesiapan sosial untuk terlibat dalam skema pengelolaan lahan yang lebih formal dan partisipatif.

Ketiga aset ini — kelembagaan yang hidup, mekanisme sengketa yang berfungsi, dan inisiatif proaktif warga — merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan model indigenous community-based land management, karena model semacam ini bergantung pada legitimasi lokal dan kapasitas kolektif untuk mengelola sumber daya bersama (commons) secara berkelanjutan.

4.3 Implikasi terhadap Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition)

Wilayah penelitian menggambarkan sebuah paradoks yang umum terjadi pada proses transisi energi di banyak wilayah penghasil komoditas: sementara ekspansi kelapa sawit turut mendukung target energi terbarukan berbasis biomassa/biodiesel di tingkat nasional dan global, proses ini pada saat yang sama mendorong deforestasi dan mempersempit ruang hidup masyarakat hukum adat apabila tidak disertai tata kelola yang inklusif.

Konsep indigenous community-based land management yang dipromosikan dalam penelitian ini menawarkan jalan tengah: alih-alih memandang masyarakat adat semata sebagai pihak terdampak (recipient) dari kebijakan energi dan konsesi, model ini memposisikan mereka sebagai co-manager sumber daya lahan dan hutan, dengan hak dan tanggung jawab yang diakui secara formal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip transisi energi berkeadilan, yang mensyaratkan agar manfaat dan beban dari perubahan sistem energi tidak dibebankan secara tidak proporsional kepada kelompok yang paling rentan.

Tiga pilar operasional yang dapat menjembatani agenda transisi energi dengan pengelolaan lahan berbasis masyarakat adat di wilayah ini adalah:

- Pengakuan legal atas hutan adat dan lahan garapan warga sebagai prasyarat kepastian hukum bagi investasi/konsesi berkelanjutan, mengurangi risiko sengketa dan biaya sosial jangka panjang bagi PT HAN maupun pemerintah daerah.
- Skema kemitraan/bagi hasil yang transparan dan dapat diaudit, menggantikan pola relasi minim komunikasi yang selama ini terjadi, sekaligus memastikan manfaat ekonomi transisi energi dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
- Revitalisasi pengetahuan dan praktik konservasi tradisional (lubuk larangan, hutan larangan, sistem rotasi) sebagai bagian dari strategi mitigasi deforestasi berbasis kearifan lokal, yang selaras dengan target pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU).

4.4 Keterbatasan Analisis

Sintesis pada bab ini disusun dari dua survei tematik cross-sectional tanpa data spasial-temporal independen (misalnya analisis citra satelit multi-tahun), sehingga rangkaian 'efek domino' yang dijelaskan bersifat inferensi logis-tematik berdasarkan pola kesaksian responden dan informan, bukan pembuktian sebab-akibat statistik. Penelitian lanjutan yang menggabungkan data spasial tutupan lahan, data legal-administratif perizinan, dan survei longitudinal akan memperkuat validitas kausal dari rantai efek domino yang diidentifikasi.

BAB V RENCANA AKSI TERPADU

Rencana aksi berikut merupakan integrasi dan harmonisasi dari rencana aksi yang dihasilkan pada kedua analisis tematik (survei informan kunci dan survei masyarakat), disusun ulang berdasarkan urutan prioritas penanganan dan dikelompokkan ke dalam tiga horizon waktu: jangka pendek (0–6 bulan), jangka menengah (6–12 bulan), dan jangka panjang (12–18 bulan).

5.1 Jangka Pendek (0–6 Bulan) — Prioritas Tinggi

Masalah Utama	Solusi / Program	Prioritas	PIC & Target Waktu
Eskalasi konflik terorganisir (kasus resistensi 2024) berpotensi berulang/meluas	Mediasi multipihak formal & forum dialog rutin (Pemda, DPRD, Polres, Lembaga Adat, PT HAN)	**Tinggi — Segera**	DPRD / Pemda / Polres / Lembaga Adat / PT HAN — 0–1 bulan
27% warga belum pernah mendengar/mengenal PT HAN — defisit sosialisasi	Sosialisasi & konsultasi ulang (FPIC) menyeluruh ke semua dusun dalam radius konsesi	**Tinggi**	PT HAN & Pemerintah Desa/Kecamatan — 0–3 bulan
Dugaan pelanggaran janji reboisasi & pembatasan akses aktif oleh perusahaan	Audit independen kepatuhan izin PT HAN & proses klaim ganti-rugi bagi rumah tangga terdampak	**Tinggi**	Pemda / Dinas LHK / PT HAN — 0–6 bulan
Minimnya komunikasi & koordinasi lembaga adat dengan PT HAN	Bangun forum multipihak reguler (desa, lembaga adat, PT HAN, pemda) untuk transparansi status izin & operasi	**Tinggi**	Pemerintah Kecamatan + PT HAN + Lembaga Adat — 3–6 bulan
Ketidaksesuaian realisasi janji bagi hasil (kasus 10:90 di Desa Nalo Gedang)	Audit/klarifikasi komitmen bagi hasil periode operasi PT HAN sebelumnya & mediasi pemerintah daerah	**Sedang–Tinggi**	Pemkab Merangin + PT HAN + Perwakilan Desa — 3–6 bulan

5.2 Jangka Menengah (6–12 Bulan) — Penguatan Legalitas & Kelembagaan

Masalah Utama	Solusi / Program	Prioritas	PIC & Target Waktu
Tumpang tindih hutan adat/lahan garapan warga dengan kawasan Hutan Produksi (HP)/konsesi	Fasilitasi percepatan pengakuan Hutan Adat (SK Bupati) & pemetaan partisipatif batas wilayah adat	**Tinggi**	Dinas Kehutanan Provinsi / Pemkab Merangin + Lembaga Adat + BPN — 6–12 bulan

Batas lahan/desa informal (penanda alami), rawan tumpang tindih klaim & insiden pemindahan patok	Pemetaan partisipatif berbasis GPS & usulan sertifikasi/penetapan batas resmi desa & lahan warga	**Tinggi**	BPN + Pemerintah Desa + Lembaga Adat — 6 bulan
Ketergantungan ekonomi rumah tangga yang tinggi pada lahan dalam kawasan konsesi	Kembangkan skema kemitraan/bagi hasil legal & transparan, serta diversifikasi penghidupan (HHBK, agroforestry)	**Tinggi**	Dinas Pertanian/Perkebunan + PT HAN + Koperasi Desa — 12 bulan
Kekosongan kelembagaan adat di sejumlah dusun transmigrasi	Fasilitasi pembentukan/penguatan lembaga kemasyarakatan lokal (kelompok tani/lembaga adat baru)	**Sedang**	Pemerintah Desa/Kecamatan — 6–12 bulan

5.3 Jangka Panjang (12–18 Bulan) — Revitalisasi Pengetahuan Lokal & Diversifikasi Ekonomi

Masalah Utama	Solusi / Program	Prioritas	PIC & Target Waktu
Erosi pengetahuan ekologi lokal — 84% telah tinggalkan sistem rotasi tradisional; praktik konservasi (lubuk larangan) melemah	Dokumentasi & revitalisasi pengetahuan lokal melalui program berbasis desa (pelatihan, demplot, insentif)	**Sedang**	Lembaga Adat + Dinas Kebudayaan/Pertanian + LSM Pendamping — 12–18 bulan
Ketergantungan sebagian warga pada PETI ("dompeng") sebagai mata pencaharian berisiko	Program mata pencaharian alternatif legal & berkelanjutan untuk mengurangi risiko lingkungan/hukum	**Sedang**	Dinas Koperasi & UMKM / Pemda — 6–18 bulan

5.4 Agenda Lintas-Sektor: Verifikasi Spasial

Sebagai pelengkap seluruh rencana aksi di atas, disarankan agar dilakukan verifikasi spasial (overlay peta desa, peta hak ulayat, dan peta konsesi PT HAN) secepatnya pada fase jangka pendek, mengingat sejumlah klaim kunci dalam penelitian ini — persentase lahan warga dalam kawasan konsesi, status "di luar konsesi" yang disampaikan sebagian responden, serta batas hutan adat — memerlukan konfirmasi teknis-spasial untuk mendukung akurasi seluruh rencana aksi berikutnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

5. Kelembagaan adat di wilayah konsesi PT HAN (Kecamatan Tabir Barat, Nalo Tantan, dan Tabir Ulu) masih hidup dan berfungsi baik secara internal — struktur Datuk/Ninik Mamak, hukum adat, dan mekanisme musyawarah efektif untuk sengketa antarwarga — namun nyaris tidak memiliki jalur komunikasi resmi dengan pihak perusahaan, menciptakan kesenjangan tata kelola yang berisiko.
6. Proses transisi ekonomi dari karet menuju kelapa sawit, sebagai bagian dari dinamika transisi energi berbasis biomassa yang lebih luas, telah memicu rangkaian efek domino: konversi lahan, tumpang tindih klaim dengan kawasan Hutan Produksi, erosi sistem rotasi dan pengetahuan ekologi lokal, pelemahan praktik konservasi tradisional (lubuk larangan, hutan larangan), serta meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga akibat ketergantungan tinggi (75–90% di sejumlah desa) pada lahan dalam kawasan konsesi.
7. Survei terhadap 117 responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (88%) belum mengalami dampak negatif langsung, namun proporsi signifikan (27%) belum pernah mendengar nama PT HAN, mengindikasikan defisit sosialisasi dan proses FPIC yang tidak menjangkau seluruh wilayah terdampak; sementara 84% responden telah meninggalkan sistem rotasi pertanian tradisional, menandakan erosi pengetahuan ekologi lokal yang berlangsung cepat.
8. Ditemukan sinyal peringatan dini berupa insiden pemindahan patok, ketidaksesuaian realisasi janji bagi hasil, pelanggaran janji reboisasi, dan satu kasus resistensi terorganisir pada 2024 yang melibatkan aparat lintas tingkat — menunjukkan bahwa tanpa intervensi tata kelola yang memadai, potensi eskalasi konflik terbuka nyata adanya.
9. Modal sosial masyarakat adat — kelembagaan yang hidup, mekanisme penyelesaian sengketa yang berfungsi, dan inisiatif proaktif warga (pengajuan SK Hutan Adat, aspirasi model kemitraan 'tiga tali sepilin') — merupakan fondasi yang layak dikembangkan menjadi model indigenous community-based land management, sebagai kontribusi konkret terhadap agenda transisi energi yang lebih berkeadilan di Provinsi Jambi.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Bagi Pemerintah Daerah (Pemkab Merangin & Pemprov Jambi)

- Percepat proses legalisasi Hutan Adat melalui SK Bupati untuk menyelesaikan status tumpang tindih dengan kawasan Hutan Produksi.
- Fasilitasi pemetaan partisipatif batas wilayah adat/desa berbasis GPS bersama BPN dan Lembaga Adat.
- Inisiasi dan kawal forum multipihak reguler antara desa, lembaga adat, PT HAN, dan pemerintah untuk transparansi status izin dan operasi perusahaan.

6.2.2 Bagi PT HAN

- Laksanakan sosialisasi dan konsultasi (FPIC) ulang yang menjangkau seluruh dusun dalam radius konsesi, tidak terbatas pada desa yang berbatasan langsung.
- Bersedia diaudit secara independen atas kepatuhan terhadap komitmen lingkungan (reboisasi) dan skema bagi hasil yang telah dijanjikan.
- Kembangkan skema kemitraan/bagi hasil yang transparan dan legal sebagai basis relasi jangka panjang dengan masyarakat adat.

6.2.3 Bagi Lembaga Adat dan Masyarakat Desa

- Dokumentasikan sejarah lisan (oral history) dan hukum adat secara tertulis sebagai bukti pendukung klaim wilayah adat dan pengakuan hukum formal.
- Perkuat kapasitas mekanisme musyawarah adat agar mampu menangani sengketa berskala lebih besar, termasuk dengan pihak perusahaan.
- Lanjutkan dan kawal proses administratif pengajuan SK pengakuan Hutan Adat yang telah diinisiasi.

6.2.4 Bagi Lembaga Pendamping / Akademisi

- Lakukan penelitian lanjutan yang menggabungkan data spasial (citra satelit multi-tahun) dengan data sosial-tematik untuk memvalidasi rangkaian efek domino deforestasi secara lebih kuat.
- Kembangkan program revitalisasi pengetahuan ekologi lokal (etnobotani, sistem rotasi, lubuk larangan) yang melibatkan generasi muda desa.
- Dukung penyusunan model tata kelola kolaboratif (co-management) berbasis masyarakat adat sebagai rujukan replikasi di wilayah konsesi lain di Provinsi Jambi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 — Cakupan Wilayah Desa (Survei Informan Kunci)

Desa yang disebutkan dalam data: Pulau Tebakar, Danau, Tanjung Beringin, Muaro Langeh, Rantau Ngarau, Tanjung Putus, Nalo Gedang, Muaro Jernih, Baru Nalo, dan desa lain dalam cakupan Kecamatan Tabir Barat, Nalo Tantan, dan Tabir Ulu.

Lampiran 2 — Daftar Singkatan

- PT HAN — Perusahaan pemegang konsesi yang menjadi objek penelitian ini.
- HP — Hutan Produksi (kawasan hutan negara).
- HTI — Hutan Tanaman Industri.
- SHM — Sertifikat Hak Milik.
- BPN — Badan Pertanahan Nasional.
- FPIC — Free, Prior, and Informed Consent (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan).
- PETI — Pertambangan Emas Tanpa Izin ("dompeng").
- HHBK — Hasil Hutan Bukan Kayu.
- CSR — Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan).
- TORA — Tanah Objek Reforma Agraria.
- FOLU — Forestry and Other Land Use (kehutanan dan penggunaan lahan lainnya).